



KABUPATEN TEBO

PERATURAN DESA TAMBUN ARANG NOMOR: 01 TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA TAMBUN ARANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tambun Arang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Tambun Arang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2017 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Peningkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor.....Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor.....);
21. Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Isentip Rukun Tetangga, Honorarium, Isentip dan Bantuan Operasional Kelembagaan Desa dan Penerimaan lain-lain yang sah bagi Pemerintahan Desa serta sewa barang dan jasa di Desa.
25. Peraturan Bupati Tebo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo nomor 02 Tahun 2018)
26. Peraturan Desa Tambun Arang Kecamatan Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tambun Arang Kecamatan Tambun Arang Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Tambun Arang Tahun 2017 Nomor 01);
27. Peraturan Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019 (Lembaran Desa Tambun Arang Tahun 2019 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA TAMBUN ARANG
dan
KEPALA DESA TAMBUN ARANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBUN ARANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APE Desa) TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA:

A. PENDAPATAN ASLI DESA	Rp.
B. PENDAPATAN TRANSFER	RP. 1.838.486.718.00
1. Dana Desa (DD)	Rp. 1.147.296.000.00,-
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 611.271.000.00,-
3. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000.00,-
4. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	RP. 19.919.718.00,-
5. Pendapatan Lain -Lain	RP.
JUMLAH PENDAPATAN	RP. 1.838.486.718.00

2. BELANJA DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Rp. 534.541.000.00
B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp. 1.066.675.000.00
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp. 116.669.718.00
E. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 146.521.600.00
F. BIAYA TAK TERDUGA	Rp.
JUMLAH BIAYA	Rp. 25.920.600.00
SURPLUS/DEFISIT	Rp.

3. PEMBIAYAAN DESA

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 25.920.600.00
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 25.920.600.00
SELISIH PEMBIAYAAN (A + B)	RP.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;

Ditetapkan di : Tambun Arang

Pada tanggal : 01 April 2020

KEPALA DESA TAMBUN ARANG



Diundangkan di : Tambun Arang

Pada Tanggal : 01 April 2020

SEKRETARIS DESA TAMBUN ARANG

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Syofian', is written above the name 'SYOFIAN'.

SYOFIAN

LEMBARAN DESA TAMBUN ARANG TAHUN 2020 NOMOR 01